



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Endang Samsul Arifin

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (V)

**Senin, 23 Februari 2026, Pukul 13.17 – 14.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir            | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Endang Samsul Arifin

**B. Pemerintah:**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Teguh Dwi Nugroho         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 2. Ian Heriyawan             | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 3. Ramadhan Harisman         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 4. Rachmat Tri Fahmi         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 5. Julkhaidir                | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 6. Slamet                    | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 7. M. Noer Alya Fitra        | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 8. Moh. Hasan Affandi        | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 9. Nurchalis                 | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 10. Tuti Rianingrum          | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 11. Muhammad Zamroni         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 12. Putra Iskandar           | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 13. Moh. Afifuddin Zuhri     | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 14. Bayu Aji Madyatama       | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 15. Eko Susanto              | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 16. Gibran Muhammad Fawwaz   | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 17. Andik Setiawan           | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 18. Dendi Suryadi            | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 19. Muflihuddin Syam         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 20. Gartaman                 | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 21. Zuliansyah               | (Kementerian Hukum)          |
| 22. Syahmardan               | (Kementerian Hukum)          |
| 23. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum)          |
| 24. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum)          |
| 25. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum)          |

**C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Wahiduddin Adams

**D. Saksi dari Pemerintah:**

1. Muhamad Molik
2. Nur Alim

**E. DPR:**

1. Ira Chandra
2. Rizki Emil

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.17 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita buka Persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 237 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18]**

Saya selaku Prinsipal dari Perkara Nomor 237. Nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jamaah haji reguler.

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]**

Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

**6. DPR: RIZKI EMIL [01:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Walaikumsalam.

**8. DPR: RIZKI EMIL [01:42]**

Dari Badan Keahlian DPR, hadir Rizki Emil Birham dan Ira Chandra Puspita. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]**

Dari Kuasa Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:56]**

Walaikumsalam.

**12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:57]**

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian.

Pertama, Kementerian Haji dan Umrah. Hadir pertama, Bapak Teguh Dwi Nugroho (Sekjen). Kemudian, Bapak Ian Heriyawan (Direktur Jenderal Pelayanan Haji), Bapak Dendi Suryadi (Inspektur Jenderal), Bapak Ramadhan Harisman (Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik). Lima, Bapak Rachmat Tri Fahmi (Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi) beserta Tim.

Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Dua, Syahmardan (Kasubdit Kesorasosbudkumham Direktorat Litigasi Ditjen Peraturan Perundang-Undangan) beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:43]**

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari pem ... Pemerintah atau dari Presiden. Hadir untuk Ahli, Bapak Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Kemudian untuk Saksi, Drs. H. Muhamad Molik dan Dr. Drs. Nur Alim, M.Pd.

Semuanya agamanya Islam. Dimohon ke depan terlebih dahulu, Ahli dan Saksi, untuk mengucapkan sumpah. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36]**

Ahli Bapak Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Kemudian Saksi, Pak Drs. H. Muhamad Molik dan Pak Dr. Nur Alim.

Sebelum menjadi Ahli dan Saksi, sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, perlu mengucapkan sumpah. Kita mulai dari Ahli

lebih dulu. Dan saya mohon izin untuk membimbing sumpah Pak Yang Mulia Dr. H. Wahiduddin Adams.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

**15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:15]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:30]**

Terima kasih Pak Dr. H. Wahiduddin Adams. Kemudian untuk Saksi

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

**17. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:40]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:02]**

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi, kami kembalikan kepada Pak Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat. Kuasa Presiden siapa dengar ... siapa dulu yang akan didengar?

**20. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [05:17]**

Ya. Saksi yang pertama Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:23]**

Saksi dulu?

**22. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [05:24]**

Ya.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:24]**

Oke. Pak Nur Alim, silakan di podium, waktunya 10 menit.

**24. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR ALIM [05:45]**

Izin, Yang Mulia. Saya mau membacakan teks keterangan saya selaku Saksi Pemerintah.

Keterangan Saksi Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya atas nama Dr. Drs. Nur Alim, M.Pd.

Saya adalah ASN di Kabupaten Soppeng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, serta tidak terafiliasi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Saya juga tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah perkawinan atau pekerjaan dengan Pemohon.

Saya bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Saya merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi rukun haji yang kelima, saya mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2011 dan mendapatkan nomor porsi 2300153429.

Saya tidak tahu tentang tata cara pembagian kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan Umrah, saya hanya tahu ada Undang-Undang Haji yang baru, yang ramai diperbincangkan sesama calon jamaah.

Bahwa saya selama tiga tahun terakhir, selalu mengecek estimasi keberangkatan haji milik saya. Pada tahun 2025 awal, saya mengecek estimasi keberangkatan saya, yaitu pada tahun 2019 ... 2029, mohon maaf, Yang Mulia.

Sekitar awal Desember 2025, saya telah dihubungi oleh nomor yang tidak ada dalam kontak saya. Karena saya dalam perjalanan, handphone tidak saya aktifkan dan belakangan saya ketahui bahwa nomor yang menghubungi saya adalah pihak dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng.

Kemudian pada sekitar tanggal 13 Desember 2025, saya diberi tahu sesama calon jamaah haji yang sekaligus rekan kerja saya bahwa saya berangkat haji pada tahun 1447 Hijriyah, 2026 Masehi. Dan pada hari yang sama saya langsung menuju ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng. Kemudian saya diminta untuk melengkapi administrasi dan perlunasan pembayaran ibadah haji. Dan semua itu sudah saya lakukan, sehingga saya resmi menjadi calon jamaah haji yang berangkat pada tahun 2026 Masehi, Insya Allah.

Saya merasakan sendiri akibatnya dari adanya Undang-Undang Haji yang baru dan kebijakan dari Pemerintah berakibat positif dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya karena saya bisa segera berangkat haji di tahun 2026, bukan pada tahun 2029 Masehi. Saya berangkat haji setelah menunggu sekitar 15 tahun.

Bahwa sepengetahuan saya dari berbagai media online, calon jamaah haji di Sulawesi Selatan yang sudah mendaftar haji itu sangat banyak dan mempunyai daftar tunggu yang sangat lama, bahkan ada yang sampai lebih dari 40 tahun. Akibat dari kebijakan haji yang baru ini dari Pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah tentang pembagian kuota menyebabkan daftar tunggu di Provinsi Sulawesi Selatan maju daftar tenggunya, yaitu sekitar lebih 20 tahun.

Hal ini tentu membawa kebahagiaan bagi Calon Jamaah Haji Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berniat haji dan memiliki nomor porsi haji karena berkurangnya daftar tunggu.

Demikian keterangan ini saya sampaikan, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2026.

Saya selaku saksi, Dr. Drs. Nur Alim, M.PD.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [11:38]**

Baik. Dilanjut. Saksi lagi atau ahli?

**26. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [11:44]**

Saksi lagi, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [11:45]**

Silakan, Pak Muhamad Molik. Waktunya sama, paling lama 10 menit.

**28. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMAD MOLIK [11:56]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia, nama saya Muhamad Molik, pekerjaan sebagai wiraswasta. Dalam hal urusan perhajian, saya mendapat amanah sebagai pengurus dan pengelola KBIH Nurul Hayat, Surabaya.

Keterangan Saksi Pemerintah dalam Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Saya Muhamad Molik, aktif sebagai Pembina dan Pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau disingkat KBIH Nurul Hayat di Kota Surabaya. Izin operasional KBIH kami berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 811 Tahun 2020. Sebagai pembimbing, pembina, dan pengelola KBIH, sehari-hari kami terlibat langsung dengan jamaah haji, mulai dari pendampingan saat mereka mendaftar haji, di masa tunggu pemberian materi manasik haji, hingga sebagai pendamping ke tanah suci.

Dalam keseharian, saya berinteraksi langsung dengan jamaah dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, dengan jamaah berbagai usia dan latar belakang sosial, sehingga insya Allah saya memahami secara nyata kondisi dan beberapa persoalan yang dihadapi jamaah haji, khususnya di Jawa Timur.

Perlu saya tegaskan bahwa saya bukan pejabat maupun pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Saya tidak memiliki jabatan struktural, kewenangan ... kewenangan administratif maksud saya, ataupun peran dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Keterangan yang saya sampaikan murni berasal dari pengalaman di lapangan. Saya sebagai Warga Negara Indonesia yang mendapatkan amanah sebagai Pembimbing KBIH di Surabaya.

Keterkaitan saya dengan perkara ini adalah karena saya merasakan langsung dampak kebijakan pembagian kuota haji, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Haji Nomor 14 Tahun 2025. Perubahan yang kami rasakan dengan sistem pembagian kuota tersebut berdampak langsung pertama kepada percepatan waktu keberangkatan jamaah haji di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kondisi psikologis jamaah. Dan yang ketiga, berdampak pada pola pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh KBIHU.

Saya mengetahui adanya perubahan pembagian kuota, kuota haji khususnya, melalui sosialisasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah di beberapa platform media, saya baca di medsos. Forum-forum pertemuan KBIHU dengan Kementerian Haji dan Umrah karena saya sebagai Sekretaris DPW FKK KBIHU Jawa Timur sering melakukan koordinasi dengan pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Selain itu, kami juga tahu perubahan tersebut secara

nyata karena kami merasakan melalui perubahan estimasi keberangkatan jamaah yang saya dampingi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, pembagian kuota haji yang didasarkan pada kuota provinsi, sering menimbulkan keluhan di lapangan. Kami mendampingi jamaah yang mendaftar lebih awal, namun harus menunggu lebih lama dibanding jamaah lain yang mendaftar belakangan, hanya karena perbedaan domisili atau provinsi. Mendaftar di hari yang sama dengan jumlah uang yang sama Rp25.000.000,00, tapi selisih keberangkatan, kami di Jawa Timur harus menunggu sampai 38 tahun, sementara di provinsi yang lain ada yang hanya menunggu 25 tahun.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dengan kebijakan pembagian kuota berdasarkan jumlah jamaah daftar tunggu di masing-masing provinsi, saya melihat perubahan yang sangat positif. Jamaah merasakan sistem yang lebih adil dan transparan, serta lebih mudah dipahami oleh jamaah. Dalam keterangan jamaah kami, estimasi keberangkatan jamaah menjadi lebih maju dan lebih pasti. Di antara jamaah kami yang berangkat tahun ini, ada yang seharusnya berangkat tahun 2027, beberapa orang, 12 orang dalam catatan kami, itu berangkat tahun 2026.

Berdasarkan pengalaman lapangan inilah, bahwa perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya kebijakan dalam penetapan kuota haji berdasarkan jumlah jamaah daftar tunggu di masing-masing provinsi, saya melihat ini adalah ikhtiar negara untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.

Berdasarkan pula yang kami alami, bahwa kebijakan ini tidak menghilangkan hak jamaah manapun, melainkan hanya menata ulang antrean secara lebih objektif dan adil demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia. Harapan kami, kebijakan ini yang sudah dirasakan oleh banyak jamaah haji, mudah-mudahan tidak berubah.

Demikian Keterangan yang bisa saya sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2026.

Saksi Drs. Haji Muhamad Molik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO [18:31]**

Walaikumsalam.

Dilanjut, Ahli, silakan, Bapak Dr. Wahid, waktunya sama ini, 10 menit.

### 30. AHLI PEMOHON: WAHIDUDDIN ADAMS [18:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Wakil Ketua, dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang terhormat Kuasa Presiden, Kuasa DPR, Pemohon, yang terhormat Para Hadirin.

Kami sampaikan kepada Majelis bahwa tertulis sudah saya sampaikan, walaupun ada tambahan ada dua halaman dan saya akan singkat, sehingga mudah-mudahan tidak melebihi 10 menit.

Dalam perkara a quo, Pemohon menyampaikan permohonan uji materiil Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Undang-Undang 14/2025, selanjutnya disebut undang-undang a quo.

Dua. Pasal 2 undang-undang a quo selengkapnya berbunyi dianggap dibacakan. Terhadap pasal undang-undang a quo, Penjelasan Pasal 2 pasal undang-undang a quo, menyatakan cukup jelas.

Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh Pemohon Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi dianggap dibacakan.

Dalam Petitum, Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan pasal undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi'.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan Keterangan Ahli dalam dan melalui alur pikir sebagai berikut.

- a. Dalam pasal UU a quo terdapat dua variabel sebagai dasar pertimbangan bagi menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler, yakni:
  1. Proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi.
  2. Proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi.
- b. Persoalan hukum dalam perkara a quo terletak pada perbedaan pola relasi dalam norma yang mengatur dua variabel pertimbangan pembagian kuota haji reguler. Dalam norma pasal undang-undang a quo, pembentuk undang-undang menggunakan pilihan kata *dan/atau* sehingga kedua variabel tersebut dapat digunakan oleh menteri sebagai dasar pertimbangannya untuk menetapkan pembagian kuota haji reguler, baik secara kumulatif maupun secara alternatif. Sedangkan Pemohon (vide Petitum Pemohon) berharap agar norma

pasal undang-undang a quo dirumuskan dalam bentuk naratif, serta bersifat kumulatif, tidak dalam bentuk tabulatif, dan tidak bersifat kumulatif alternatif, sebagaimana pasal undang-undang a quo, serta menambahkan frasa *secara adil dan berimbang*.

- c. Dalam Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah persoalan pada angka 5 huruf a, diatur hanya dengan kata *atau* sehingga pilihan kata *dan/atau* vide undang-undang a quo setidaknya dapat dimaknai sebagai salah satu dari beberapa materi perubahan sekaligus politik hukum yang relatif signifikan dalam undang-undang a quo dibandingkan dengan Undang-Undang 8/2019 tentang Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.
- d. Perubahan politik hukum pembentuk undang-undang mengenai beberapa variabel pembagian kuota haji reguler dalam undang-undang a quo dibandingkan dengan Undang-Undang 8/2019 setidaknya menegaskan bahwa.
  - 1) Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan diskresioner yang semakin terbatas kepada menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler dalam Undang-Undang nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hanya digunakan kata *atau* sedangkan dalam undang-undang a quo digunakan pilihan kata *dan/atau*. Berdasarkan pasal undang-undang a quo, Menteri dengan mempertimbangkan berbagai dinamika kondisi faktual yang ada, tatkala akan menentukan pembagian kuota haji reguler, juga memiliki tambahan pembatasan opsi untuk tidak hanya memiliki opsi alternatif, guna menentukan beberapa variabel sebagai dasar pertimbangan pembagian kuota haji reguler (vide Undang-Undang Nomor 8/2019), melainkan memiliki pula opsi kumulatif alternatif, guna menentukan beberapa variabel sebagai dasar pertimbangan pembagian kuota haji reguler.
  - 2) Kebijakan mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler harus dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang senantiasa dinamis dan adaptif, karena pada setiap tahunnya senantiasa terdapat pula berbagai dinamika, antara lain demografi, kesehatan publik, dan kebijakan pemberian kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di dalam konsiderans[sic!] undang-undang sudah dijelaskan latar belakang perubahan-perubahan dan sejak Undang-Undang 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ini pertama kali hierarki haji itu diatur dalam undang-undang, sebelumnya cukup di Ordonansi Pilgrim Tahun 1922, dan 1 perpres, dan 6 kepres.

Pembagian kuota haji reguler juga diatur secara dinamis dan adaptif. Di dalam Undang-Undang 17/1999 misalnya, dikatakan ada kuota nasional, yakni jumlah maksimal WNI yang dapat mendaftarkan

diri untuk mencalonkan ... apa ... menunaikan ibadah haji, ada kuota provinsi, ada kuota bebas secara nasional pada waktu itu, ya, karena dapat saja langsung kepada Menteri Agama, karena pada waktu tahun 1999 itu tentu terbatas.

Undang-Undang 17/1999 diganti oleh Undang-Undang 13/2008, masih judulnya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, belum pakai kata *Umrah*. Terlihat kuota tidak ada perubahan, entah penyesabah[sic!], pengaruh kebijakan Pemerintah Saudi ada yang waktu itu sangat menjadi isu, yakni ketika Pemerintah Saudi mengatakan, "Paspor yang digunakan untuk beribadah haji, ordinary paspor." Karena pada waktu itu, Undang-Undang Keimigrasian kita, Undang-Undang 1992 dan Undang-Undang 17/1991, dinyatakan, "Paspor untuk jemaah haji, paspor haji." Warnanya coklat dan di dalamnya banyak bukti-bukti pembayaran, sehingga dokumen negara itu menjadi alat bukti pembayaran. Juga dirumuskan di Undang-Undang 13/2008, "Haji hanya sekali seumur hidup." Itu dirumuskan di ketetapan umum. Rumusan ini, kebetulan saya ikut, alot sekali untuk kata *seumur hidup* itu. Karena maksudnya supaya kuota itu menjadi lebih terselektif.

Kemudian, ini dibuatlah ketentuan-ketentuan menjadi bahwa haji itu sekali seumur hidup dan berikutnya diatur ketentuan usia 18 tahun, belum pernah menunaikan ibadah haji, atau pernah ibadah haji paling singkat 10 tahun terakhir. Jadi demikianlah, kuota itu menjadi hal yang memang signifikan diatur.

Kemudian disetopkan kuota haji oleh Menteri, proporsinya dengan kata *atau*, gubernur juga demikian-demikian, tapi lalu masih ada juga, ada kuota bebas secara nasional.

Undang-undang 2019 diganti dengan Undang-Undang 4/2025[sic!] yang kita bahaskan sekarang. Undang-Undang 14/2025 ini sudah perubahan ketiga. Perubahan satu melalui Undang-Undang Ciptaker, dua juga begitu, dan yang sekarang ini dengan Undang-Undang 14/2025 yang kuota jemaah haji yang disampaikan oleh Pemohon terhadap pasal yang kita sebutkan.

Nah, berdasarkan dibentuknya Undang-Undang 34/2014 tentang Keuangan Haji itu juga terkait dengan kebutuhan tuntutan adaptasi/regulasi institusi dan sehubungan itu untuk ... apa ... diaturnya tentang adanya kuota yang terbatas. Ini bisa kita lihat di Konsiderans Menimbang dan juga di Penjelasan Umum Undang-Undang 34/2014 tentang Keuangan Haji dan dibentuk Badan Hukum Publik BPKH, yang mengelola keuangan haji karena fungsi di kementerian agama sudah tidak memadai lagi.

Kemudian juga dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah pada Kabinet Merah Putih yang punya tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, terutama di bidang haji itu tadi.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan pasal undang-undang a quo, Menteri justru memiliki keharusan untuk membatasi diri agar menggunakan beberapa variabel tersebut secara kumulatif, apabila akumulasi kondisi faktual justru mengharuskan demikian agar keberlangsungan prinsip kepastian hukum yang lebih adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 45) tetap senantiasa terjamin. Selain itu, pasal undang-undang a quo sejatinya menegaskan bahwa kewenangan diskisioner menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler lebih luas dengan hanya memilih opsi untuk menggunakan beberapa variabel tersebut secara alternatif.

Kebijakan policy mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler yang dilakukan berdasarkan variabel proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi serta variabel proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi secara kumulatif ditambah dengan frasa *secara adil dan berimbang*, sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon dalam Petitem Permohonan justru dapat berdampak menghasilkan kebijakan atau policy mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler yang tidak adaptif, serta memberikan kewenangan diskisioner yang sangat besar sekaligus sangat luas eksepsi kepada menteri karena pembatasan opsi bagi menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler menjadi hanya dapat didasarkan pada satu opsi, yakni hanya dapat dilakukan secara kumulatif dalam kondisi apapun, serta sifat titik tolak dan tolok ukur adil dan berimbang menjadi ditentukan secara subjektif, bahkan sepenuhnya oleh menteri.

Padahal, penggunaan pola relasi berupa kata hubung *dan/atau* (vide pasal undang-undang a quo) justru merefleksikan dan bahkan menegaskan bahwa menteri memiliki kewenangan diskisioner yang semakin terbatas guna menentukan pembagian kuota haji reguler.

Pembatasan kekuasaan diskriminasi[sic!] menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler (vide pasal undang-undang a quo), justru menjamin penyelenggaraan haji reguler dapat dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang lebih adil, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan saya meyakini bahwa konsep pengaturan ini termasuk dalam pembatasan yang dapat dibenarkan secara konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 45.

Terakhir, Majelis Yang Mulia. Dasar pengujian atau batu uji Pemohon atas pengujian pasal a quo adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sampai sekarang sepengetahuan saya, MK belum pernah memberi tafsir atas nomenklatur yang dimaksud dengan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum secara terpisah. Hak tersebut sampai saat ini dalam putusan MK apapun, Majelis memberi penjelasan bahwa keberadaan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan.

Dalam pandangan MK, kepastian hukum erat kaitannya dengan kodifikasi aturan atau pembentukan undang-undang. MK dalam

pertimbangan hukum mengutip pendapat John L. Fuller mengenai ukuran kepastian hukum adalah apabila sebuah kodifikasi terhindar dari delapan kegagalan sebagai suatu ukuran norma memenuhi kepastian hukum. Hingga kesimpulan dalam putusan MK adalah dalam hubungan dengan perkara a quo, tak satu pun dari delapan kegagalan itu ditemukan dalam Pasal 32 ... Undang-Undang 30/2002 untuk dapat dikatakan bahwa norma undang-undang ini tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pertimbangan putusan MK tidak hanya berkata dan berhenti pada frasa *kepastian hukum*. Pasal 28D ayat (1) UUD 45 menyebut mengenai hak kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan dalam pertimbangannya untuk memberi tafsir atas frasa *adil* MK pada tiba kesimpulan. Hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum. Dimana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda (vide Putusan 2540/2015[sic!], halaman 193-195).

Pertimbangan hukum dalam putusan di atas menegaskan bahwa kedudukan hak atas kepastian hukum yang adil (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [34:57]**

Waktunya, Bapak.

**32. AHLI PEMOHON: WAHIDUDDIN ADAMS [34:58]**

Baik, sedikit lagi.

Seringkali beririsan dengan perumusan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan mengenai Pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, MK kembali juga menegaskan sebagaimana rumusan yang seperti di putusan tersebut, vide Putusan 32/2019, paragraf 3.12. Ada dua syarat yang dapat digunakan sebagai ukuran suatu rumusan norma memberikan kepastian hukum, yaitu:

1. Jelas. Dan,
2. Mudah dipahami.

Terkait dengan kejelasan rumusan norma, kembali MK menekankan, dianggap dibacakan, Putusan 103 Tahun 2010, paragraf 3.12.

Terakhir. Lebih lanjut MK menunjuk pada teori tentang asas pembentukan undang-undang untuk menegaskan bahwa agar suatu undang-undang tidak ditafsirkan berbeda dan demi menjamin kepastian hukum, maka dasar putusannya harus memenuhi asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*), Putusan Nomor 110, 111, 112, 113/2009.

Hal-hal yang termasuk menimbulkan pelanggaran hukum atas kepercayaan hukum yang adil adalah:

1. Ketidackermatan dalam proses perubahan undang-undang.
2. Pertentangan antara satu substansi pasal dengan penjelasannya yang mengandung inkonsistensi, sehingga melakukan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

Putusan Nomor 605, rumusan ... juga Putusan 603/2006 dan sebagainya. Ada tiga putusan, saya anggap ... dianggap dibacakan.

Demikian Keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengayaan serta referensi bagi Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wabillahitaufiq wahidayah wassalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [37:17]**

Walaikumsalam.

Dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan untuk Ahli dan Saksi?

**34. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [37:32]**

Ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [37:35]**

Disilakan, Pak.

**36. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [37:37]**

Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati, kami muliakan, Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi.

Pertama, pertanyaan kepada Saudara Saksi Molik (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [37:50]**

Dikumpulkan, ya. Pertanyaannya di (...)

**38. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [37:51]**

Ya. Saudara Saksi, tadi Anda berulang kali menyatakan undang-undang baru ini menghadirkan sesuatu yang adil untuk pembagian kuota. Anda sudah punya pengalaman cukup lama dalam membina jamaah haji. Bagaimana Anda menjelaskan lebih lanjut kata *adil* tadi agar kami menjadi (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [38:20]**

Pertanyaannya jangan begitu, Pak, itu untuk Saksi. Kalau Ahli, boleh berpendapat.

**40. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:25]**

Oh, baik.

**41. KETUA: SUHARTOYO [38:25]**

Kata *adil* itu, kan berarti suruh menafsirkan kata *adil*.

**42. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:28]**

Siap.

**43. KETUA: SUHARTOYO [38:28]**

Itu bagiannya Pak Wahid.

**44. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:30]**

Siap, baik.

**45. KETUA: SUHARTOYO [38:31]**

Kalau Saksi, fakta yang harus ditanyakan.

**46. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:34]**

Ya, izin. Bagaimana (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [38:36]**

Ya.

**48. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:36]**

Faktanya kebijakan baru ini terhadap jamaah binaan Bapak yang ada selama ini?

Dan apabila nanti kebijakan pembagian kuota itu digabungkan antara jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu, bagaimana pendapat ... yang dirasakan oleh jamaah Bapak ke depannya? Itu saja.

Kemudian, untuk Saudara Ahli. Saya ing ... tadi Bapak menyampaikan kebijakan mengenai pembentukan ... pembentukan pembagian kuota haji reguler harus dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang senantiasa dinamis dan adaptif. Bagaimana kaitan dinamis dan adaptif ini dengan kepastian hukum? Seperti yang diajukan oleh Pemohon untuk Pasal 28 UUD 1945.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [39:33]**

Baik. Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli, Saksi?

**50. DPR: RIZKI EMIL [39:36]**

Ya, ada, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [39:38]**

Silakan.

**52. DPR: RIZKI EMIL [39:38]**

Terima kasih.

Yang kami hormati, Ahli dari Pemerintah, Bapak Dr. Wahiduddin Adams, kami izin menunjukkan suatu pertanyaan.

Berdasarkan Keterangan yang telah Ahli bacakan, jika norma a quo diubah menjadi bersifat kumulatif, kemudian ditambah frasa *secara adil dan berimbang*, justru dapat memberikan kewenangan diskresioner yang sangat besar dan subjektif kepada Menteri Haji dan Umrah. Mohon penjelasan lebih elaboratif dari Ahli, apa risiko konstitusional dari norma yang bersifat kumulatif, sekaligus imperatif, seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Demikian pertanyaan, terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [40:28]**

Baik, dari Pemohon ada pertanyaan?

**54. PEMOHON : ENDANG SAMSUL ARIFIN [40:32]**

Ada, Yang Mulia, saya ada dua pertanyaan kepada Ahli dan satu pertanyaan kepada Saksi.

Kepada Ahli, yang pertama begini, jadi pada undang-undang sebelumnya, itu norma yang digunakan adalah menggunakan kata *atau*

yang bersifat alternatif, kemudian dalam undang-undang perubahannya ditambahkan kata *dan* yang bersifat kumulatif.

Nah ternyata setelah saya telusuri jejak digitalnya, ditambahkan kata *dan*, itu dikarenakan pembentuk undang-undang itu telah menyadari bahwa kata *atau* ini menimbulkan persoalan. Jika variabel A yang dipilih, maka akan ada puluhan provinsi yang kuotanya berkurang, begitu juga sebaliknya, jika variabel B yang dipilih, maka akan ada juga puluhan provinsi yang kuotanya berkurang. Oleh karena itulah, maka pembentuk undang-undang bersepakat menambahkan kata *dan*, agar variabel A dan variabel B itu bisa dikumulatifkan. Nah itu saya mohon pandangannya dari Ahli tentang hal tersebut.

Kemudian yang pertanyaan yang kedua begini, setelah saya membaca, setelah saya mempelajari keterangan (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO [41:44]**

Itu untuk siapa? Pertanyaan untuk siapa?

**56. PEMOHON : ENDANG SAMSUL ARIFIN [41:47]**

Yang pertama tadi kepada Ahli.

**57. KETUA: SUHARTOYO [41:50]**

Ya, yang kedua, saksi kan?

**58. PEMOHON : ENDANG SAMSUL ARIFIN [41:51]**

Kepada Ahli, masih kepada Ahli.

**59. KETUA: SUHARTOYO [41:52]**

Oh, tadi satu kata, ya.

**60. PEMOHON : ENDANG SAMSUL ARIFIN [41:54]**

Ke pertanyaan yang terakhir kepada Ahli, setelah saya mempelajari keterangan dari Pemerintah, saya justru malah semakin yakin bahwa frasa *dan/atau* itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, kenapa? Karena setelah saya pelajari secara saksama (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO [42:14]**

Ya Bapak ajukan pertanyaan, jangan pendapat Bapak!

**62. PEMOHON : ENDANG SAMSUL ARIFIN [42:16]**

Ya. Yang saya lihat bahwa frasa *dan/atau* itu, dia menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan parameter. Jadi saya cari dalam penjelasan pasal tidak ada, dalam peraturan menteri juga tidak ada parameternya. Jadi saya mohon pandangan Ahli, ketika frasa *dan/atau* itu memberikan kewenangan yang sangat longgar kepada menteri, Tapi tidak ada parameter yang jelas di situ, itu apakah menimbulkan ketidakpastian hukum ataukah seperti apa?

Kemudian satu saja pertanyaan kepada Bapak Nur Alim. Karena Bapak sering melihat berita, tadi saya dengar, apakah Bapak mengetahui, mungkin dari berita yang Bapak lihat, bahwa dengan kebijakan tahun ini, Itu 10 provinsi yang diuntungkan dan 20 provinsi yang dirugikan. Jadi 10 provinsi yang jadi lebih cepat, 20 provinsi yang jadi lebih lambat, begitu. Para saksi ini, dua orang ini termasuk dari provinsi yang diuntungkan, yaitu Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Itu menjadi lebih cepat hajinya. Tetapi ada 20 provinsi lainnya yang ternyata lebih lambat, begitu.

Nah jadi pertanyaan saya kepada Bapak Nur Alim, apakah Bapak mengetahui bahwa dengan kebijakan ini, Tahun 2026 ada 10 provinsi yang diuntungkan dan 20 provinsi yang dirugikan?

Demikian, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [43:53]**

Dari Hakim ada pertanyaan? Cukup.

Silakan, dijawab dulu mungkin untuk Ahli dulu Pak Wahid, silakan.

**64. AHLI PEMOHON: WAHIDUDDIN ADAMS [44:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan atau tanggapan dari Pemerintah atau Presiden, tadi terkait risiko konstitusional bahwa kumulatif itu apakah adil?

Sebetulnya sudah saya tulis di dalam makalah tadi, ada sempat yang tidak saya sebutkan karena panjang. Jadi, apa yang dirumuskan di 13 ayat (2), itu di teknik perundangan-undangan secara umum saja ya, kata, *dan/atau*, alternatif, kumulatif, itu tergantung dari policy yang akan diterapkan oleh pembentuk undang-undang.

Oleh sebab itu, saya tadi memang tidak bisa terlalu panjang menjelaskan, bagaimana dinamika undang-undang sejak Undang-Undang 17/1999, 13/2008, 2019, kemudian ada perubahan itu. Merespons bagaimana kuota yang diperoleh kita itu, Pemerintah Indonesia, yang dulu ya tidak terlalu rumit. Tapi setelah jumlah pendaftar haji itu bertambah dan kemudian kuota dari Pemerintah Saudi

itu juga terbatas, meskipun sering ada tambahan, itu dicari jalan bagaimana hal itu dapat diatasi secara adil dan merata.

Saya tadi menggambarkan ketika Undang-Undang 17/1999, yaitu bahkan ada kuota bebas dan dari provinsi kabupaten yang tidak dipakai, itu bisa dipakai tempat lain. Yang sekarang itu, saya kira tidak ada yang pakai. Dan bagaimana cara-cara yang dilakukan ketika penduduk ... kartu penduduk kita, identity number kita belum tunggal seperti ini, ya orang dari yang tadi misalnya Sulawesi Selatan, Jawa Timur yang padat bisa masuk dari Bali, dari Papua dengan pakai KTP itu, tapi dengan sistem number yang sekarang tunggal itu, menjadi hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, apa yang dicari dalam hal ini? Oleh sebab itu, menteri ya diberikan kewenangan untuk itu.

Tapi saya melihat bahwa pelaksanaan tidak berada dalam ruang diskresi yang bebas dan tidak terbatas. Ada batas-batasan yang tentu sebagai hierarkinya peraturan menteri, itu terbatas materinya.

Dan sekaligus saya jawab tadi dari Pemohon, parameter apa yang dipakai? Undang-undang itu adalah satu sistem, satu komprehensif, kembali ke asasnya. Undang-Undang 14/2005 asasnya ada 19, Pak. Yang tadinya ada 11 asas manfaat, asas keselamatan, kembalikan ke sana.

Nah oleh sebab itu, kecuali mau parameternya dibuat oleh peraturan yang lebih rendah, tapi undang-undang itu sendiri sudah memberikan nafas ruhnya di asas itu. Asas itu ada titik tolak, tolak ukur, moralitas dari sebuah norma yang berikutnya. Jadi parameternya ya kembali ke asas itu, asas keselamatan, kemaslahatan, keadilan. Ini yang sedang dicari, saya kira. Nah, adapun mengenai perhitungan lebih ini, saya tidak masuk kepada yang implementasi, ya. Saya hanya norma yang saya soroti.

Saya kira demikian untuk Majelis yang dapat saya sampaikan.

**65. KETUA: SUHARTOYO [48:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk saksi Pak Nur Alim tadi, ya. Dijawab silakan atau dua-duanya mau dijawab. Yang dari Pemerintah tadi untuk siapa, Saksi siapa?

**66. PEMERINTAH: [48:55]**

Dari Jawa Timur.

**67. KETUA: SUHARTOYO [48:57]**

Jawa Timur kan tidak ada penjelasan di sini, mana yang dari Jawa Timur, mana yang dari Jawa Timur?

**68. PEMERINTAH: [49:00]**

Yang Pak Molik.

**69. KETUA: SUHARTOYO [49:02]**

Pak Molik, silakan dijawab.

**70. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMAD MOLIK [49:04]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Setidaknya ada dua yang saya dan jamaah rasakan bahwa kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrah dalam melaksanakan Undang-Undang Haji Nomor 14 Tahun 2025 dirasa lebih adil.

Yang pertama, dua hal pokok itu, yang pertama sudah saya sampaikan tadi pada waktu menyampaikan kesaksian bahwasanya jamaah merasa adil saat ini karena seluruh Indonesia yang daftar di hari yang sama dengan jumlah uang yang sama, bayar sama-sama Rp25 juta, mendapatkan antrian waktu yang sama. Sedangkan dengan sistem yang lama, di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan jumlah uang yang disetor sama Rp25 juta, di provinsi Jawa Timur harus nunggu 38 tahun, sepengetahuan kami di Sulawesi Selatan harus nunggu 49 tahun, sementara di provinsi yang lain, hanya menunggu 25 tahun. Sehingga dengan kebijakan yang baru ini, rata nasional antrean 26,7 bulan, 26,7 bulan, itu kami anggap lebih berkeadilan. Itu yang pertama, kami rasa lebih berkeadilan.

Yang kedua, poin pokok kami merasa ini lebih adil. Seperti yang kami ketahui selama ini, jamaah juga banyak yang tahu bahwa komponen biaya haji itu ada yang disebut dengan BPIH, ada yang disebut dengan BIPIH. BPIH adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, total seluruh dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji, dan BIPIH adalah biaya haji yang disetor oleh jamaah. Tidak 100% BPIH dibayar jamaah karena ada subsidi yang berupa nilai manfaat dari BPKH yang mengelola uang jamaah, uang kami, ada nilai manfaat. Jadi contoh kalau tahun kemarin itu kami mengalami Rp93 juta BPIH-nya, sementara BIPIH-nya Jawa Timur Rp63 juta kurang-lebih. Ada subsidi kurang-lebih Rp30 juta, setelah kami menunggu 12 tahun. Kami menyebut saat ini lebih berkeadilan karena bagaimana mungkin dulu, yang antre lebih cepat bisa mendapatkan nilai subsidi yang sama nilainya dengan kami. Kami menaruh uang Rp25 juta 12 tahun di Jawa Timur untuk bisa berangkat. Ada provinsi yang lain yang daftar hanya mungkin 10 atau 9 tahun, nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini BPKH, nilainya sama. Kalau saat ini kami menyebut berkeadilan, kami merasa berkeadilan, lebih berkeadilan, karena dengan antrean yang sama, maka

wajar dan pantas subsidi yang diberikan, nilai berupa nilai manfaat, itu sama di setiap kepada setiap jamaah. Terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [52:04]**

Ya, sudah cukup, Pak.  
Dari Pak Nur Alim, pertanyaan Pemohon tadi.

**72. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR ALIM [52:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Menjawab pertanyaan dari Pemohon tentang apakah saya mengetahui, jawabnya, saya tidak tahu. Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [52:20]**

Baik. Untuk permohonan ini, hari ini adalah Sidang yang terakhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada semua pihak, Pemohon, DPR, dan Presiden, jika akan mengajukan kesimpulan diberi kesempatan hingga tanggal 3 Maret 2026, 7 hari sejak persidangan terakhir hari ini.

Kemudian, untuk Presiden mengajukan bukti tambahan P-13 ... Pemohon ya P-13. Kemudian dari Presiden mengajukan Bukti PK-1 sampai PK-3. Betul ya, Pak ya? Betul? Kami sahkan sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih untuk Persidangan hari ini, termasuk terima kasih untuk Bapak Dr. Wahiduddin Adams atas keterangannya dan Para Saksi, Pak Haji Mohamad Molik dan Bapak Drs. Nur Alim, M.Pd. Mudah-mudahan keterangan Ahli dan Saksi bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutus Permohonan ini.

Terima kasih. Sekali lagi, Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB**

Jakarta, 23 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

